



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. SAPI'I alias AMAQ DEDI SISWANDI**, bertempat tinggal di Bagek Bongkang, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- 2. INAQ NURSIWAN**, bertempat tinggal di Loang Sorok Selatan, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- 3. ISNIWATI**, bertempat tinggal di Kampung Batu, Iting Utara, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur;
- 4. INAQ PURNAWIRAWAN**, bertempat tinggal di Bagek Bongkang, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- 5. MASYUNI alias INAQ NURHASANAH**, bertempat tinggal di Bagek Bongkang, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Azhar, S.H. dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Azhar, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Jurusan Mataram-Labuhan Lombok, Km 45 (Rugah), Desa Masbagik Timur, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. KHAERUMAN**, bertempat tinggal di Bagek Bongkang, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- 2. Haji MASTUR**, bertempat tinggal di Bagek Bongkang, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok

Tengah;

4. MUJIHAYATI alias INAQ INDRA, bertempat tinggal di Dusun Montor Atas, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

5. MASRIADI alias AMAQ ECAN, bertempat tinggal di Bagek Bongkang, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

6. RUSLAN alias AMAQ DANI, bertempat tinggal di Bagek Bongkang, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

7. RUSDI, bertempat tinggal di Bagek Bongkang, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

8. MAKMUN alias AMAQ US, bertempat tinggal di Bagek Bongkang, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

9. YAKUB alias AMAQ AGUS, bertempat tinggal di Bagek Bongkang, Desa Darmasari, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;

Nomor 1, nomor 8 dan nomor 9 dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Wira Bakti, S.H., M.Pd, C.L.A., C.I.L., dan kawan, Para Advokat/Pengacara, beralamat di Komplek BTN Srigangga, Blok Y 16, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa objek sengketa adalah hak milik Amaq Masih yaitu orang tua Para Penggugat;
4. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa yang pernah dikuasai dan dipertahankan oleh Amaq Masni dan Rinatih alias Amaq Mastur semasa hidupnya dahulu adalah penguasaan tanpa alas hak yang sah, juga penguasaan objek sengketa yang kini sebagiannya dikuasai oleh Makmun alias Amaq Us (T.8) atas dasar terima gadai dari Rusdi (T.7) dan sebagian lainnya dikuasai Yakub alias Amaq Agus (T.9) atas dasar terima gadai dari Khaeruman (T.1) adalah penguasaan tanpa alas hak yang sah;
5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Amaq Masni dan perbuatan Rinatih alias Amaq Mastur semasa hidupnya dahulu, yang tidak mau mengembalikan/mempertahankan penguasaan objek sengketa setelah orang tuanya Amaq Mine meninggal dunia adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Khaeruman (T.1) yang menggadaikan sebagian objek sengketa kepada Yakub alias Amaq Agus (T.9) dan perbuatan Rusdi (T.7) yang menggadaikan sebagian lainnya kepada Makmun alias Amaq Us (T.8) merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Yakub alias Amaq Agus (T.9) dan perbuatan Makmun alias Amaq Us (T.8) yang telah menerima gadai atas objek sengketa dari Khaeruman (T.1) dan Rusdi (T.7) adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menyatakan hukum bahwa segala macam bentuk perikatan dan atau perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis yang dibuat dengan tujuan untuk melegalkan pemindahtanganan atas objek sengketa dengan menaikkan atas nama Amaq Masih selaku penjual dan pihak lain selaku pembeli dalam surat jual beli adalah tidak sah dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil kepada Para Penggugat yang totalnya sebesar Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan objek sengketa kepada Para

Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa beban apapun, bilamana dipandang perlu dengan bantuan alat negara (Kepolisian RI);

11. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

12. Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, VIII dan IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Para Penggugat mengandung cacat formal karena dalam perbaikan gugatan tidak dimasukkan di dalam gugatan awal;

2. Gugatan Para Penggugat mengandung cacat *in persona* karena kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selong telah memberikan Putusan Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Sel tanggal 11 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I, VIII dan IX;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.485.000,00 (dua juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Selong tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 6/PDT/2020/PT MTR tanggal 18 Februari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Februari 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Maret 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.Ks/2020/PN Sel *juncto* Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2020;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi kepada Mahkamah Agung RI, dan putusan pengadilan tersebut, diwajibkan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 6/PDT/2020/PT MTR tanggal 18 Februari 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 48/Pdt.G/2019/PN Sel tanggal 11 November 2019;

Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menghukum Para Tergugat sekarang Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 April 2020 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 18 Maret 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 6 April 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya yaitu tahun 1968 objek sengketa dipinjam Amaq Mina;
- Bahwa Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya, objek sengketa miliknya dapat membeli kepada Amaq Mina yaitu perjanjian jual beli antara Loq Dirasih (pembeli) dengan Amaq Mina (penjual);

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI/Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan

putusan Pengadilan Negeri Selong dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SAPI'I alias AMAQ DEDI SISWANDI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **SAPI'I alias AMAQ DEDI SISWANDI**, 2. **INAQ NURSIWAN**, 3. **ISNIWATI**, 4. **INAQ PURNAWIRAWAN** dan 5. **MASYUNI alias INAQ NURHASANAH** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Ketua Majelis,

ttd./

Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
NIP. 19621029 198612 1 001